

ABSTRAK

Rempah-rempah bisa digunakan untuk membuat minuman tradisional berbahan rempah baik untuk melepas dahaga maupun menjaga kekebalan tubuh. Yang mana harus memenuhi persyaratan keamanan agar melindungi konsumen.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dan pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dimana dilakukan teknik penelitian yang meliputi data deskriptif dari orang-orang yang berupa kata-kata tertulis dan lisan, serta data berupa angka-angka, gambar-gambar, dan kata-kata.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana Pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terhadap peredaran minuman tradisional berbahan rempah tanpa perizinan berusaha yakni hanya menimplementasikan sanksi administrative. serta faktor yang tidak dapat diberlakukan pasal tersebut adalah Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup antara lain tenaga manusia atau sumberdaya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi

Kata kunci: **Minuman Tradisional Berahan Rempah, implementasi, Perizinan Berusaha.**

ABSTRACT

Spices can be used to make traditional drinks made from spices, both to quench thirst and maintain immunity. Which must meet security requirements in order to protect consumers.

This research is a type of empirical legal research, and the approach used is a sociological juridical method where research techniques are carried out which include descriptive data from people in the form of written and spoken words, as well as data in the form of numbers, pictures, and words.

The results of this study indicate that the application of sanctions in Article 134 Paragraph 1 of Law Number 18 of 2012 concerning Food on the circulation of spice-based drinks without a business license is only implementing administrative sanctions. as well as factors that cannot be applied to this article are the factors of facilities and facilities that support law enforcement, including human resources or human resources who are educated and skilled in the organization

Keywords: Traditional Spiced Drinks, Implementation, Business Licensing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Metode Pendekatan.....	12
1.6.3 Lokasi Penelitian	12
1.6.4 Sumber Data Dan Jenis Data.....	12
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.6 Analisis Data	15
BAB II.....	17
TINJAUAN TENTANG MINUMAN TRADISIONAL BERBAHAN REMPAH TANPA PERIZINAN BERUSAHA	17
2.1 Tinjauan Tentang Minuman Tradisional Berbahan Rempah.....	17

2.1.1 Pengertian Minuman Tradisional Berbahan Rempah.....	17
2.1.2 Perizinan Berusaha Minuman Tradisional berbahan Rempah Dalam Peraturan Perundang-Undangan	22
2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Dan Teori Penanggulangan Kejahatan	26
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya	26
2.2.2 Teori Penanggulangan Kejahatan	33
BAB III	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERKAIT MINUMAN TRADISIONAL BERBAHAN REMPAH TANPA PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN BANGKALAN.....	35
3.1 Implementasi sanksi pidana Pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terhadap peredaran minuman tradisional berbahan rempah tanpa perizinan berusaha	35
3.1.1 Deskripsi daerah penelitian	36
3.1.2 Implementasi sanksi pidana Pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terhadap peredaran minuman tradisional berbahan rempah tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bangkalan.....	42
3.2 Faktor yang tidak dapat diberlakukannya sanksi Pidana Pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.	71
3.2.1 Gambaran umum Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya	71
3.2.2 Faktor-faktor yang tidak dapat diberlakukannya sanksi pidana Pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terhadap peredaran minuman tradisional berbahan rempah di Bangkalan.....	74
BAB IV KESIMPULAN	86
4.1 Kesimpulan Minuman Tradisional Berbahan Rempah Tanpa Perizinan Berusaha.....	86
4.2 Saran terhadap minuman tradisional berbahan rempah tanpa perizinan berusaha	88
DAFTAR PUSTAKA	89